



**P E N E T A P A N**

**Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Chaeruddin**, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ujung Pandang, Tanggal 15 Februari 1956, Umur 67 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan Bonto duri No. 37 RT/RW 003/004 Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Mks, tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Mks, tanggal 01 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 01 Desember 2023, dibawah Register Nomor 506/Pdt.P/2023/PN Mks, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dengan Istri Pemohon yang bernama RACHMADANA;
2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 Istri pemohon telah meninggal dunia sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Rumah Sakt Umum Daerah Labuang Baji;
3. Bahwa dalam pernikahannya dengan Almarhumah RACHMADANA, Pemohon memiliki beberapa bidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Pemohon yang terdiri dari Sertipikat Hak Milik nomor: 00590/Benteng Somba Opu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01162/Benteng Somba Opu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01127/Benteng Somba Opu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01124/Benteng Somba

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00586/Benteng Somba Opu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00535/Benteng Somba Opu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00534/Benteng Somba Opu, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00588/Benteng Somba, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00637/Benteng Somba Opu, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00427/Benteng Somba Opu, Sertipikat Hak Milik nomor: 00577/Benteng Somba Opu, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00537/Benteng Somba Opu, Sertipikat Hak Milik nomor 00084/Baruga, Sertipikat Hak Milik nomor: 02243/Sudiang, Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Bonto Atu, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 170/Baruga;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
  - **KHAIRUL RIZAL**, lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 17 Juli 1977;
  - **KHAERUNNISA**, lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 24 Januari 1980;
  - **KHAIRIL FATAH**, lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 30 Agustus 1986;
  - **KHAERANI ERNIYANTI**, lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 31 Januari 1988;
  - **KHAERAHMA FAUZIAH**, lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 7 Maret 1992;
  - **KHAERIA TRISNAWATI**, lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 28 Juli 1981;
5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Anak Pemohon yang bernama **KHAERUNNISA** telah meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/64/KMN/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mannuruki dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama :
  - **AZZAHRA NAJWA KAYYISAH**, lahir di Makassar pada Tanggal 12 Desember 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 7371.AL.2007.001562 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 7 Februari 2007;
  - **HURIYAH NASYA ZHAFIRAH**, lahir di Makassar pada Tanggal 7 Juni 2008 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor. 7371.AL.2008.022444 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tanggal 1 Juli 2008;
  - **AMEERA IZZATY AT TAHIYYAH**, lahir di Makassar pada Tanggal 8 Juli 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 7371.LT.21102015-0125 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tanggal 21 Oktober 2015;
6. Bahwa anak yang bernama **AZZAHRA NAJWA KAYYISAH**, **HURIYAH NASYA ZHAFIRAH** dan **AMEERA IZZATY AT TAHIYYAH** merupakan ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama **KHAERUNNISA** hasil pernikahan dengan **RIDJAL ABD. RASYID** masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum para anak tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk melakukan segala perbuatan hukum baik berupa mengalihkan, memindahtangankan, menggadaikan hak atas bidang-bidang tanah tersebut di atas, termasuk mengadakan jual beli, sewa-menyewa, hibah, atau perbuatan hukum lainnya, diperlukan persetujuan semua ahli waris Pemohon demi melindungi *legitime portie* para ahli waris sebagaimana disebutkan di atas;
8. Bahwa di antara para ahli waris, terdapat ahli waris yang masih di bawah umur sehingga perlu diwakili oleh walinya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “**Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali**”;
9. Bahwa para ahli waris yang masih di bawah umur tersebut merupakan **Cucu Kandung** Pemohon, anak dari anak Pemohon yang bernama **KHAERUNNISA** yang meninggal dunia pada 21 Juli 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/64/KMN/VII/2021 yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Mannuruki;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon sebagai **Kakek Kandung** dari **AZZAHRA NAJWA KAYYISAH, HURIYAH NASYA ZHAFIRAH** dan **AMEERA IZZATY AT TAHIYYAH** dapat bertindak sebagai wali berdasarkan penetapan pengadilan demi kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “**Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik**”;
11. Bahwa oleh karena itu, patutlah kiranya Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari **AZZAHRA NAJWA KAYYISAH, HURIYAH NASYA ZHAFIRAH** dan **AMEERA IZZATY AT TAHIYYAH** yang merupakan **Cucu Kandung** Pemohon dalam segala perbuatan hukum yang dianggap perlu dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari Ibunya yang bernama **KHAERUNNISA**;
12. Bahwa permohonan ini diajukan untuk melindungi hak-hak **Cucu Kandung** Pemohon serta untuk kepentingan biaya hidup **Cucu Kandung** Pemohon dan mendapatkan haknya dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari Ibunya yang bernama **KHAERUNNISA**;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut yang telah pemohon uraikan, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan memanggil pemohon dan Saksi-Saksi guna didengar keterangannya dipersidangan, yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Cucu Kandung yang masih di bawah umur yang bernama **AZZAHRA NAJWA KAYYISAH, HURIYAH NASYA ZHAFIRAH, dan AMEERA IZZATY AT TAHIYYAH;**
3. Memberikan Izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama **AZZAHRA NAJWA KAYYISAH, HURIYAH NASYA ZHAFIRAH, dan AMEERA IZZATY AT TAHIYYAH** sebagai Wali dari Cucu Kandungnya dalam melakukan segala perbuatan hukum yang dianggap perlu;
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/64/KMN/VII/2021, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor ; 101/KKG/SO/VII/2021, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.001562, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2008.022444, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-21102015-0125, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/I/2006, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga No. 737112141022006 atas nama Kepala Keluarga Ridjal Abdul Rasyid, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Khaerahma Fauziah, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon yang bernama Rachmadana;
- Bahwa Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 17 Oktober 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/9/XII/1996;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu : Khairul Rizal, Khaerunnisa, Khairil Fatah, Khaerani Erniyanti, Khaerahma Fauziah Dan Khaeria Trisnawati;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Anak Pemohon yang bernama Khaerunnisa telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama : Azzahra Najwa Kayyisah, Huriyah Nasya Zhafirah dan Ameera Izzaty At Tahiyah;
- Bahwa anak yang bernama Azzahra Najwa Kayyisah, Huriyah Nasya Zhafirah dan Ameera Izzaty At Tahiyah merupakan ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama Khaerunnisa hasil pernikahan dengan Ridjal Abd. Rasyid masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum para anak tersebut;
- Bahwa para ahli waris yang masih di bawah umur tersebut merupakan Cucu Kandung Pemohon, anak dari anak Pemohon yang bernama Khaerunnisa yang meninggal dunia pada 21 Juli 2021;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk melindungi hak-hak Cucu Kandung Pemohon serta untuk kepentingan biaya hidup Cucu Kandung Pemohon dan mendapatkan haknya dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama Khaerunnisa;
- Bahwa saat ini orang tua (Bapak) dari cucu-cucu Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

## 2. Saksi Juni Arfianti Rusli, Dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon yang bernama Rachmadana;
- Bahwa Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 17 Oktober 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/9/XII/1996;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu : Khairul Rizal, Khaerunnisa, Khairil Fatah, Khaerani Erniyanti, Khaerahma Fauziah Dan Khaeria Trisnawati;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Anak Pemohon yang bernama Khaerunnisa telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama : Azzahra Najwa Kayyisah, Huriyah Nasya Zhafirah dan Ameera Izzaty At Tahiyah;
- Bahwa anak yang bernama Azzahra Najwa Kayyisah, Huriyah Nasya Zhafirah dan Ameera Izzaty At Tahiyah merupakan ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama Khaerunnisa hasil pernikahan dengan Ridjal Abd. Rasyid masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum para anak tersebut;
- Bahwa para ahli waris yang masih di bawah umur tersebut merupakan Cucu Kandung Pemohon, anak dari anak Pemohon yang bernama Khaerunnisa yang meninggal dunia pada 21 Juli 2021;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk melindungi hak-hak Cucu Kandung Pemohon serta untuk kepentingan biaya hidup Cucu Kandung Pemohon dan mendapatkan haknya dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari Ibunya yang bernama Khaerunnisa;
- Bahwa saat ini orang tua (Bapak) dari cucu-cucu Pemohon tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon ;

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara de facto adalah Jalan Bonto duri No. 37 RT/RW 003/004 Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Makassar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak dalam mengajukan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Anak Pemohon Almarhumah Khaerunnisa telah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan menjadi wali untuk cucu-cucunya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P-3 sampai dengan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Cucu-cucu Pemohon, diketahui pada saat Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar ketiga cucu-cucu Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2). *Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya termasuk

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila salah seorang orang tua sudah meninggal, maka hak dan kewajiban tersebut secara otomatis beralih kepada orang tua yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa masalah Perwalian telah diatur dalam beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: *"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"* ;
2. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*;
3. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi"*. Sedangkan dalam ayat (2) mengatur bahwa *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;
4. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa *"Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan"*. Sedangkan dalam ayat (2) mengatur bahwa *"Untuk menjadi wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan"* ;
5. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : *"Penunjukan wali dimaksudkan untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tuanya masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya/keberadaannya. Dengan demikian orang tua yang masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum serta diketahui tempat tinggalnya bukanlah orang yang dapat diberikan hak perwalian karena orang tua tersebut

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis melekat hak dan kewajiban keperdataan termasuk hak pengasuhan/penguasaan terhadap anak yang belum dewasa atau belum melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan tersebut di atas, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau Badan Hukum yang memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa dalam praktek sehari-hari, terkadang ada persepsi masyarakat maupun badan hukum yang keliru tentang masalah perwalian. Dimana orang tua yang masih hidup bertindak seolah-olah sebagai wali dari anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Padahal undang-undang telah memberikan hak penguasaan kepada orang tua tersebut, termasuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga cucu Pemohon yang belum dewasa untuk mengurus, mengalihkan, memindahtangankan, menggadaikan hak atas bidang-bidang tanah tersebut di atas, termasuk mengadakan jual beli, sewa-menyewa, hibah, atau perbuatan hukum lainnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum/*feiten* sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar cucu-cucu Pemohon yang masih di bawah umur. Dengan demikian cucu-cucu Pemohon tersebut masih tergolong Anak dan belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum, cucu-cucu Pemohon tersebut harus diwakili oleh kakek yang masih hidup, yakni Pemohon;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan anak-anak Pemohon , menerangkan bahwa anak Pemohon yang Bernama Khairunisa telah ternyata meninggal dunia, dan telah meninggalkan 3 (tiga) orang anaknya yang masih belum dewasa , halmana diketahui pula bahwa ayah dari ketika anak tersebut hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang , bahwa mengingat ketiga anak tersebut ,adalah merupakan cucu-cucu Pemohon yang membutuhkan kehidupan yang layak baik itu Pendidikan, kebutuhan sehari-hari serta untuk masa depan anak-anak/cucu cucu pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Kakek dari cucu-cucu yang dimohonkan perwaliannya. Pemohon bukanlah orang tua yang sedang dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut karena melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk berdasarkan Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Cucu Kandung yang masih di bawah umur yang bernama Azzahra Najwa Kayyisah, Huriyah Nasya Zhafirah, Dan Ameera Izzaty At Tahiyah;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama Azzahra Najwa Kayyisah, Huriyah Nasya Zhafirah, Dan Ameera Izzaty At Tahiyah sebagai Wali dari Cucu Kandungnya dalam melakukan segala perbuatan hukum yang dianggap perlu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2024** oleh kami Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Tenriawaru Akil, S.H.,M.H.**

**Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp70.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
- R e d a k s i : Rp10.000,00
- M a t e r i a l : Rp10.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah)